

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233, baik Quraish Shihab maupun Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pemahaman yang sama dalam hal pentingnya prinsip keadilan, kesalingan, dan musyawarah dalam rumah tangga. Quraish Shihab menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam relasi suami istri, dengan titik tekan pada kewajiban ayah memberi nafkah serta penghargaan terhadap peran ibu dalam penyusuan. Ia membaca ayat ini dalam bingkai moral dan sosial yang menekankan kolaborasi antara pasangan dalam membesarkan anak. Di sisi lain, Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan ayat ini melalui pendekatan qira'ah mubadalah yang mengusung prinsip kesetaraan gender. Ia mengkritisi pembacaan tafsir tradisional yang cenderung membebankan seluruh urusan penyusuan pada perempuan, dan menegaskan bahwa hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga seharusnya dibagi secara adil dan timbal balik.

Analisis komparatif terhadap penafsiran keduanya menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan dan titik tekan, keduanya sama-sama mendorong model rumah tangga yang egaliter dan saling menghormati. Quraish Shihab mengusung pendekatan *adabi ijtima'i* dengan corak tafsir kontekstual yang memadukan tradisi klasik dan kebutuhan zaman modern. Sementara Faqihuddin Abdul Kodir menggunakan pendekatan tafsir berbasis pengalaman sosial dan perjuangan kesetaraan, dengan corak tafsir feminis progresif. Perbedaan epistemologi dan konteks sosial keduanya memengaruhi cara mereka menyusun

argumentasi. Quraish Shihab cenderung menjaga harmoni dengan struktur sosial, sedangkan Faqihuddin aktif melakukan dekonstruksi terhadap ketimpangan struktural. Dengan demikian, kajian ini menyimpulkan bahwa keduanya mewakili dua arah pembacaan yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan relasi dalam keluarga.

## **B. Saran**

Penelitian yang diteliti oleh penulis ini tentu masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum dapat dianggap sebagai kajian yang sempurna. Hal ini dikarenakan ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu ayat, yaitu QS. Al-Baqarah: 233, serta hanya membandingkan dua tokoh mufassir yakni Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas objek kajian, baik dengan menambahkan tokoh-tokoh lain yang memiliki corak pemikiran berbeda, maupun dengan mengkaji ayat-ayat lain yang juga relevan dengan isu dalam rumah tangga.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi yang tertarik pada isu tafsir Al-Qur'an dan peran perempuan dalam rumah tangga. Penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah: 233, seperti yang dilakukan oleh Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir, menjadi bukti bahwa Al-Qur'an sangat terbuka untuk dibaca secara relevan dengan perkembangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi para penafsir masa kini untuk terus melakukan pembacaan yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika kehidupan umat Islam, terutama dalam merespons permasalahan di era modern.